



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21/KEPMEN-KP/SJ/2015

TENTANG

SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan kekayaan intelektual di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, perlu membentuk sentra hak kekayaan intelektual di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sentra Hak Kekayaan Intelektual di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pembentukan Kabinet Kerja 2014-2019;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

KESATU : Membentuk Sentra Hak Kekayaan Intelektual di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Sentra HKI KKP yang terdiri dari Pengarah, Majelis Pertimbangan, dan Pengelola dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Sentra HKI KKP sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Pengarah:

memberikan arahan kepada Majelis Pertimbangan dan Pengelola dalam melakukan kegiatan pengelolaan dan pendayagunaan hak kekayaan intelektual di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

b. Majelis Pertimbangan:

1. menerima dan mengkaji usulan hak kekayaan intelektual;

2. memberikan ...

2. memberikan masukan kepada pengusul dalam hal ada kekurangan atau diperlukan perbaikan;
3. menilai kelayakan usulan hak kekayaan intelektual; dan
4. membantu Pengarah dalam menetapkan dan menilai hasil penelitian para peneliti yang memiliki kebaharuan dan nilai komersial industri guna diajukan permohonan perlindungan hak kekayaan intelektual.

c. Pengelola:

1. menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Pengarah;
2. bidang pelayanan administrasi:
 - a) memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Sentra HKI KKP;
 - b) memberikan konsultasi pendaftaran hak kekayaan intelektual;
 - c) mendaftarkan hak kekayaan intelektual ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d) melakukan fasilitasi pengalihan hak; dan
 - e) melakukan fasilitasi mediasi hak kekayaan intelektual.
3. bidang kerja sama dan pelayanan jasa:
 - a) melakukan fasilitasi perjanjian pemanfaatan hak kekayaan intelektual/lisensi, dalam hal penyusunan dan negosiasi;
 - b) melakukan identifikasi kebutuhan pasar;
 - c) melakukan identifikasi kompetitor;
 - d) melakukan penghitungan nilai hak kekayaan intelektual yang akan dipasarkan;
 - e) melakukan sosialisasi hak kekayaan intelektual;
 - f) melakukan kegiatan pemasaran/promosi hak kekayaan intelektual;
 - g) melakukan identifikasi teknologi/intelejen teknologi;
 - h) melakukan pemetaan kebutuhan teknologi; dan
 - i) menginventarisasi dan mendokumentasikan hak kekayaan intelektual.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Pengarah Sentra HKI KKP menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris Jenderal.

KEEMPAT : Masa kerja Sentra HKI KKP sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 2 (dua) tahun terhitung mulai sejak berlakunya Keputusan Menteri ini.

KELIMA ...

- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2015

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

SJARIEF WIDJAJA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 21/KEPMEN-KP/SJ/2015
 TENTANG
 SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
 PERIKANAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. PENGARAH

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

B. MAJELIS PERTIMBANGAN

No	NAMA/JABATAN
1.	Ir. Dodong Sofyan Sachmid, MM, Pusat Inovasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
2.	Drs. Ahmad Muniri, Direktorat Paten, Ditjen. Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3.	Ir. Syafrimai, Direktorat Paten, Ditjen. Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
4.	Dr. Ing. Widodo Pranowo M.Si, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir, Balitbang. KP
5.	Dr. Angela Lusiasmanti, Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar, Bogor, Balitbang. KP

C. PENGELOLA

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Balitbang. KP	Ketua
2.	Kepala Bagian Kerja Sama dan Informasi, Balitbang. KP	Koordinator
A. BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI		
3.	Kepala Bagian Kepegawaian dan Hukum, Sekretariat Balitbang. KP	Wakil Koordinator I
4.	Kepala Subbagian Hukum dan Organisasi, Sekretariat Balitbang. KP	Anggota
5.	Nur Widyanoro, SAP., Sekretariat Balitbang. KP	Anggota
6.	Masyhudi, A. Md. , Sekretariat Balitbang. KP	Anggota

B. BIDANG ...

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
B. BIDANG KERJA SAMA DAN PELAYANAN JASA		
7.	Kepala Subbagian Informasi, Sekretariat Balitbang. KP	Wakil Koordinator II
8.	Agung Perwira Sanjaya, SH, Sekretariat Balitbang. KP	Anggota
9.	Harjuno Sistiyanto, S. I. Kom., Sekretariat Balitbang. KP	Anggota
10.	Nazarudin, Sekretariat Balitbang. KP	Anggota

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

SJARIEF WIDJAJA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Hanung Cahyono

